



Efektivitas *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Konflik Keluarga pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Palangka Raya

Mohamad Agung^{1*}, Ardi Akbar Tanjung², Ariyadi³, Muhammad Noor Shaleh⁴

Faculty of Law, Muhammadiyah University, Palangka Raya, Central Kalimantan

* Email : agungmania788@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Restorative Justice; Family Conflict ; Domestic Violence	<p><i>The increasing number of family conflicts that lead to domestic violence in Indonesia indicates a major problem in family resilience. In resolving family conflicts, litigation is often considered ineffective because it takes a long time and is costly. As a result, the restorative justice approach has become an important alternative for resolving domestic violence because it places greater emphasis on victim recovery, perpetrator responsibility, and social harmony. The purpose of this study is to examine how restorative justice is used in resolving family conflicts in cases of domestic violence at the Palangka Raya Police Headquarters and to assess its effectiveness as a method of case resolution. This qualitative legal study uses a normative and empirical approach. Data was obtained through observation, interviews, and documentation at the Palangka Raya Police Headquarters. In addition, research on legislation and related literature was conducted. Data analysis was performed using qualitative descriptive methods. The results of the study show that restorative justice has been implemented by the Women and Children's Service Unit (PPA) of the Palangka Raya Police based on Police Regulation Number 8 of 2021, by fulfilling formal and material requirements and considering the values of deliberative consensus and local wisdom. This approach is considered quite effective, especially in cases of psychological and non-physical domestic violence, as it provides a quick and low-cost solution. However, the effectiveness of restorative justice in cases of physical violence has limitations, particularly in relation to the potential for power imbalances and the risk of revictimization, thus requiring caution and close supervision. Overall, the implementation of restorative justice at the Palangka Raya Police Headquarters shows progress towards a more humanistic and victim-centered model of law enforcement, although it still requires strengthening of operational standards and support systems to ensure the sustainability of victim recovery and protection.</i></p>



Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

INTRODUCTION

Keluarga, sebagai bagian terkecil dari masyarakat, memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas negara dan masyarakat. Suami, istri, dan anak berinteraksi satu sama lain melalui ikatan hukum, adat, dan agama. Namun, dalam kenyataannya, beberapa keluarga tidak dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Perbedaan pendapat, masalah komunikasi, tekanan finansial, dan intervensi pihak ketiga adalah semua faktor yang sering menyebabkan konflik dalam keluarga. Proses ini kemudian menghasilkan berbagai bentuk konflik, mulai dari perselisihan biasa hingga pada akhirnya berujung pada perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Clara & Wardani, 2020).

Konflik sering dianggap sebagai kondisi negatif yang dihindari karena membuat seseorang merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, konflik harus dimanajemen dengan baik dan dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan masalah baru. Untuk mengelola konflik dengan bijak, Anda harus memahami jenis konflik dan mencari solusi terbaik (Yusup et al., 2021). Di Amerika Serikat, salah satu penelitian membahas dampak negatif konflik dan pertengkaran di dalam rumah tangga, seperti peningkatan resiko psikopatologi, peningkatan kecelakaan mobil yang berakibat fatal, peningkatan kasus percobaan bunuh diri, peningkatan perlakuan kekerasan antara pasangan, dan mengurangi daya tahan tubuh, membuatnya lebih rentan terhadap penyakit. Selain kelima dampak negatif tersebut, anak juga sangat rentan menjadi korban dari konflik keluarga (Darmayasa & Kurniawan, 2025).

Data menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia telah meningkat dalam dua puluh tahun terakhir. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA) melaporkan bahwa ratusan ribu kasus perceraian datang ke pengadilan agama setiap tahun. Pada tahun 2021, misalnya, pengadilan agama di seluruh Indonesia memutuskan lebih dari 447 ribu kasus perceraian, dan angka ini terus meningkat di tahun-tahun berikutnya (Muzni, 2024). Mayoritas perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut. Faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, dan kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor terakhir yang bertanggung jawab atas perceraian tersebut.

Jumlah perceraian yang meningkat ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Perceraian dapat menyebabkan trauma psikologis, masalah tumbuh kembang, dan masalah sosial pada masa mendatang bagi anak-anak (Savira et al., 2025). Sementara itu, bagi pasangan yang telah bercerai, masalah perebutan hak asuh anak dan pemenuhan kewajiban nafkah seringkali menimbulkan konflik baru yang seringkali lebih rumit daripada masalah rumah tangga sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perceraian tidak selalu mengakhiri konflik, tetapi seringkali justru membuka babak baru perselisihan keluarga (Rasida, 2025).

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian adalah dua contoh tren yang mengkhawatirkan. Komite Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, melaporkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan setiap tahun mencapai jumlah kasus KDRT yang paling banyak. Lebih dari 2.500 kasus KDRT tercatat pada tahun 2021, termasuk penelantaran ekonomi, kekerasan fisik, psikis, dan seksual (Komnas Perempuan, 2025). Korban KDRT mengalami dampak psikologis dan fisik yang parah. Korban mengalami rasa takut, trauma, dan kehilangan kepercayaan diri (Galitsya, 2019).

Jumlah fenomena perselisihan keluarga yang meningkat ini menunjukkan adanya tantangan yang signifikan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan ketahanan keluarga di Indonesia. Dampak sosial yang lebih luas, seperti peningkatan kriminalitas, degradasi moral, dan lemahnya struktur sosial, dapat muncul dari perselisihan yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik keluarga harus dilakukan secara lebih rasional. Itu tidak hanya harus dilakukan melalui proses litigasi (di pengadilan), tetapi juga melalui proses non-litigasi yang lebih menekankan pada pendekatan seperti musyawarah, mediasi, dan kekeluargaan. Polisi dan masyarakat menjadi sangat penting dalam hal ini.

Salah satu alat penting dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa adalah sistem peradilan. Pengadilan agama maupun negeri berfungsi sebagai lembaga formal untuk menyelesaikan masalah keluarga seperti perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, dalam kenyataannya, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi juga dikenal sebagai pengadilan seringkali menghadapi berbagai hambatan, yang berdampak pada efektivitas dan keadilan bagi para pihak yang berkonflik. Keterbatasan tersebut termasuk waktu yang lama dan biaya yang tinggi, serta kemungkinan konflik baru muncul karena sifat kontras proses peradilan (Suhaili, 2025).

Biaya yang harus ditanggung oleh pihak-pihak biasanya menjadi hambatan bagi proses litigasi. Meskipun biaya perkara di pengadilan agama secara formal lebih rendah dibandingkan pengadilan umum, proses litigasi memerlukan biaya tambahan seperti biaya transportasi, biaya kuasa hukum atau advokat, dan biaya administrasi lainnya. Sebuah studi menunjukkan bahwa salah satu alasan mengapa orang tidak pernah membawa kasus mereka ke pengadilan adalah karena mereka pikir itu mahal. Keluarga menengah ke bawah menghadapi tantangan yang lebih besar karena mereka menghadapi masalah konflik internal dan konsekuensi keuangan akibat proses hukum.

Keterbatasan litigasi ditunjukkan oleh kemungkinan untuk mempercepat penyelesaian konflik antara pihak yang bersengketa. Untuk memenangkan perselisihan, sistem peradilan menempatkan pihak yang bersengketa dalam posisi yang bertentangan satu sama lain. Proses ini sering menyebabkan suasana persaingan, yang tidak jarang memperburuk hubungan antara orang-orang, terutama dalam keluarga (Herniati, 2019). Misalnya, dalam kasus perceraian, persidangan dapat menyebabkan saling membuka aib, adu bukti, dan tuduhan, yang hanya akan memperburuk hubungan setelah perceraian. Hal ini dapat berdampak negatif pada anak-anak, yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua mereka bahkan setelah orang tua mereka bercerai (Siswanto, 2020).

Keterbatasan aksesibilitas juga dikaitkan dengan keterbatasan litigasi. Tidak semua komunitas memiliki akses mudah ke lembaga peradilan, terutama di daerah terpencil. Faktor yang menghambat adalah kurangnya pemahaman hukum, kurangnya literasi hukum masyarakat, dan jarak jauh dari kantor pengadilan. Namun, dalam hukum keluarga, menunda penyelesaian masalah dapat berdampak negatif. Ini

terutama berlaku dalam kasus perebutan hak asuh anak atau penelantaran nafkah, di mana penyelesaian segera diperlukan demi kepentingan terbaik anak (Fatimah, 2024).

Kepolisian, sebagai lembaga penegak hukum, bertanggung jawab untuk mencegah, melindungi, dan menyelesaikan konflik keluarga, terutama yang dapat mengarah pada tindak pidana seperti KDRT. Meskipun demikian, masyarakat, yang terdiri dari lembaga sosial, tokoh agama, dan tokoh adat, dapat berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian konflik dengan cara yang lebih mengutamakan keadilan dan harmoni. Konsep keadilan restoratif juga dikenal sebagai keadilan restorative menekankan pemulihan hubungan antara pihak yang berkonflik daripada penghukuman semata-mata (Turatmiyah, n.d.).

Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur bahwa polisi dapat menyelesaikan kasus melalui mekanisme keadilan restoratif, yang melibatkan pertemuan antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil dan memulihkan hubungan sosial (Widiatmika, 2023). Metode ini lebih cocok untuk konflik keluarga yang membutuhkan harmoni jangka panjang karena menekankan keadilan substantif daripada penghukuman.

Peran mediasi polisi juga meningkatkan peran mereka sebagai penyelesaikan masalah. Polisi tidak hanya bertanggung jawab untuk menangkap orang yang melakukan kejahatan, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk membantu masyarakat mencapai kesepakatan yang damai. Polisi berfungsi untuk menjaga kedamaian sosial, bukan sekadar menegakkan hukum secara tegas. Ini sejalan dengan paradigma polisi humanis yang dibangun oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam berbagai program pembinaan masyarakat (Irawan, 2023).

Berdasarkan observasi awal peneliti, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercatat di Unit PPA Bareskrim Polres Palangka Raya pada tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kasus dan pada tahun 2025 sebanyak 5 (lima) kasus, data tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan. Konflik keluarga dengan kasus Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan selama beberapa tahun terakhir, baik dalam konteks kekerasan pribadi maupun keluarga, sebagian besar tidak memberikan keadilan kepada korban dan tidak menerapkan prinsip pemulihan korban. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa korban pelaku kejahatan menerima keadilan yang adil, pendekatan Restorative Justice harus dimasukkan ke dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Restorative Justice menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (klacht dlict) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan (justice) dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan pelaku sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarnya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan baru dalam pelaksanaan sistem pemidanaan

di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan restorative justice (Rudy, 2016).

Meskipun hukum pidana pada dasarnya tidak mengakui mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan, hal ini berbeda dengan hukum perdata yang mengakui penyelesaian perkara melalui mediasi di luar pengadilan. Dalam proses penegakan hukum, tindak pidana biasanya dimulai dengan laporan atau pengaduan dari korban atau orang yang mengetahui bahwa tindak pidana telah terjadi. Setelah itu, polisi melakukan penyelidikan, penuntutan, dan akhirnya persidangan di pengadilan yang dilakukan oleh hakim.

Namun, dengan munculnya keadilan restoratif dinilai sebagai pergeseran mutakhir dari model dan mekanisme yang bekerja dalam menangani perkara pidana dalam masalah KDRT. Pendekatan restoratif ini sebagai paradigma baru merespon ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana saat ini. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Konflik keluarga pada kasus KDRT di lingkungan Polres Palangka Raya? Serta, bagaimana efektivitas *Restorative Justice* sebagai mekanisme penyelesaian KDRT.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum dengan pendekatan normatif dan pendekatan empiris (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Penelitian ini berlokasi di kantor Polisi Resort Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Data penelitian berupa data primer bersumber dari wawancara, dokumentasi dan observasi, serta data sekunder dari Undang Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelesaian pidana melalui restorative justice di Kepolisian, Perundang-undangan, dan kajian literatur. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

RESULTS AND DISCUSSION

Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lingkungan Polresta Palangka Raya

Setelah reformasi tahun 1998, unit khusus untuk menangani perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tindak pidana baru dibentuk pada tahun 2007. Unit PPA dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan kepolisian (Nofianggira et al., 2024).

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan kepolisian menetapkan bahwa: Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi: a) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum; b) Penyelenggaraan

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan c) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum (Nomor, 10 C.E.).

Unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Palangka Raya terlibat dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang PDKRT mengatur kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran keluarga sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sesuai dengan kategori delik aduan, penyelesaian tindak pidana kekerasan didasarkan pada laporan langsung dari korban atau referensi dari tetangga atau keluarga korban.

Kepolisian, terutama unit PPA Polresta Palangka Raya, memberikan perlindungan dengan memenuhi semua kebutuhan. oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, atau relawan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (kerasan fisik, psikis, dan seksual) jika mereka mengalami rasa tidak aman, kegongcangan lahir batin, dan ketakutan yang luar biasa. Proses perkaranya yang berjejaring dan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Rumah Sakit atau Puskesmas akan membantu memaksimalkan perlindungan korban.

Selain itu, polisi juga memberikan perlindungan kepada korban kekerasan fisik atau seksual dengan memberikan visum et repertum bekerja sama dengan rumah sakit atau puskesmas di Kota palangka Raya. menggunakan proses musyawarah mufakat sebagai metode restoratif keadilan untuk menyelesaikan masalah KDRT. Nilai musyawarah mufakat ini merupakan nilai kebiasaan budaya timur yang telah lama ada di masyarakat dan diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik melalui jalur kekeluargaan (Andi Muh. Syafei,: 2025).

Atensi Kepala Unit PPA tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Palangka Raya menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan kasus, sehingga pelaksanaan restorative justice sangat relevan dengan hukum yang berlaku di sana. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan restorative justice Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menetapkan bahwa baik tindak pidana KDRT maupun penganiayaan anak harus memenuhi syarat materil dan formilnya.

Ada beberapa persyaratan materil yang harus dipenuhinya: 1) Tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat; 2) tidak menyebabkan konflik sosial; 3) tidak berpotensi memecah belah negara; 4) tidak bersifat radikal atau separatis; 5) tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan; dan 6) tidak melakukan tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, atau mengancam kehidupan orang (Hamdani et al., 2022).

Sementara persyaratan formal yang harus dipenuhi termasuk perdamaian antara kedua belah pihak—kecuali untuk tindak pidana narkoba—yang dibuktikan dengan surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, dan pemeliharaan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku—kecuali untuk tindak pidana narkoba—yang dapat berupa pengembalian barang, penggantian kerugian, atau penggantian biaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Rangkaian prosedur yang digunakan dalam proses restorative justice bervariasi tergantung pada keadaan dan kondisi yang terjadi. Beberapa mekanisme

komunikasi yang umum digunakan dalam restorative justice adalah sebagai berikut: 1) Mediasi korban pelaku (mediasi di antara pihak korban dan pelaku); 1) Konferensi (pertemuan atau rapat); 2) Circles (bernegosiasi); 3) Bantuan kepada korban (bantuan kepada korban); 4) Bantuan kepada mantan pelaku (bantuan kepada mantan pelaku); 5) Restitution (ganti rugi); 6) Pelayanan masyarakat (Abdul Waris: 2025).

Kronologi kasus kekerasan KDRT yang ditangani oleh Unit PPA masyarakat di Polresta Palangka Raya adalah sebagai berikut: 1) Surat pengaduan pelapor dibuat oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu; 2) (korban atau pelapor datang ke Polresta Palangka Raya untuk melaporkan kasus yang terjadi, kemudian diarahkan oleh anggota Polri ke unit SPKT); 3) Anggota SPKT kemudian melapor ke unit Reskrim (untuk dibuatkan laporan disposisi Reskrim); 4) Laporan Polisi; 5) Proses pemeriksaan keterangan korban oleh penyidik 6) Diterbitkan permohonan visum et repertum ke klinik atau rumah sakit yang bekerjasama (bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya); 7) Diberikan laporan polisi kepada Kapolres, yang mencakup laporan dari SPKT, Reskrim, dan hasil visum; 8) Disposisi Kasat Reskrim; 9) Disposisi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak; 10) Surat Perintah Tugas Penyidik; dan 11) Surat Ketetapan SP3. Selain itu, diterbitkan laporan hasil gelar perkara (Hariyono, 2021).

Setelah itu, penyidik memeriksa masyarakat tentang kasus KDRT di Polres Sinjai dan memberikan perlindungan. Jika diperlukan, penyidik meminta keterangan saksi dan korban, dan jika ada bukti cukup tentang kesalahannya, proses dilakukan sesuai prosedur. Setelah melakukan pemeriksaan terlapor, saksi, dan korban, penyidik terus menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan berbagai pihak yang terlibat. Jika semua pihak setuju untuk berdamai, penyidik akan membuat pernyataan untuk mempertahankan keutuhan keluarganya sebelum gelar perkara.

Selanjutnya, undangan dibuat untuk penyidik dan, jika diperlukan, kedua belah pihak. Di depan peserta gelar, penyidik menyampaikan hasil penyelidikan dan pernyataan dari kedua belah pihak. Hasilnya akan diselesaikan oleh Kaur Bin Ops Reskrim, yang merupakan pimpinan gelar dalam hal ini. Dalam situasi mediasi berhasil untuk korban, pelaku dan korban menandatangani surat perdamaian bersama. Selain itu, korban mengajukan permohonan pencabutan laporan polisi, yang disaksikan oleh saksi. Proses pengajuan pembatalan tuntutan kepada penegak hukum untuk mencegah pelapor melanjutkan tuntutannya. Akibatnya, tuntutan tersebut menjadi batal.

Tabel 1. Penanganan perkara KDRT PPA Polresta Palangka Raya Periode 2023-2025

Jenis Kasus	Tahun		
	2023	2024	2025
Kekerasan Fisik	1	1	2
Kekerasan Psikis	1	1	3
Kekerasan Seksual	-	-	-
Penelantaran	-	-	-
Keluarga			

Menurut Kanit PPA Polresta Palangka Raya, ukuran keberhasilan restorative justice adalah tingkat kekerasan yang dialami oleh korban. Kekerasan fisik dan mental terus meningkat. Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada kasus kekerasan seksual dan penelantaran keluarga di Kota Palangka Raya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat di Palangka Raya menganggap kekerasan seksual sebagai hal yang pribadi dan tidak layak dibicarakan, dan penelantaran keluarga juga dianggap normal.

Dari data kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke Polresta Palangka Raya, khususnya Unit Pelayanan dan Perempuan dan Anak, terlihat bahwa korban kekerasan fisik dan mental terjadi dari 2023 hingga 2025.

Tabel II. Jumlah laporan pengaduan KDRT

Tahun	Jumlah Laporan	
	Restorative Justice	Proses Hukum
2023	2	1
2024	2	1
2025	5	2

Berdasarkan tabel I di halaman sebelumnya, kasus KDRT terus bertambah terkhususnya pada kekerasan fisik dan psikis. Namun upaya penyidik untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui restorative justice dinilai cukup berhasil dengan melihat tabel II di atas. Total laporan selesai yang berhasil upaya damai ada 9 (sembilan) kasus sedangkan yang tidak berhasil atau proses hukumnya berlanjut ada 4 (empat) kasus.

Dalam kasus KDRT, mediasi penal yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA menunjukkan pergeseran perspektif dalam penyelesaian tindak pidana oleh institusi POLRI. Pendekatan Alternative Dispute Resolution (ADR), yang bertujuan untuk penyelesaian konflik yang menguntungkan, melibatkan kedua belah pihak yang terkait (pelapor dan terlapor) untuk dipertemukan untuk mediasi korban pelaku. Menurut hakikat hukum pidana, pendekatan restorative justice dianggap sebagai upaya ultimum remedium, atau cara terakhir untuk menyelesaikan masalah hukum.

Karena jenis tindakan pelaku dan korban tinggal bersama, kasus KDRT berbeda dari kasus pidana lainnya. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi penggunaan mediasi penal sebagai metode penyelesaian konflik suami-istri adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian perkara melalui mediasi dianggap lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan prosedur persidangan konvensional;
- Musyawarah yang digunakan sebagai metode penyelesaian masalah dalam kasus KDRT di mana pelaku dan korban masih hidup bersama.
- Pentingnya penyelesaian yang damai masih diprioritaskan oleh kearifan budaya lokal masyarakat.
- Korban bisa mengetahui peristiwa yang terjadi melatarbelakangi dari pemicu perselisihan terjadinya kekerasan sementara pelaku memahami atau mengerti

perasaan yang dialami korban sehingga proses memaafkan yang terjadi antara kedua belah pihak didasarkan pada pemahaman satu sama lain

Penulis dapat memahami dari uraian di atas bahwa restorative justice digunakan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk menegakkan hukum dalam syarat formil dan materil yang tertulis. Karena undang-undang atau hukum yang berlaku di masyarakat telah memberikan dasar untuk melakukan penyelesaian secara non-litigasi dan menjalankannya dengan cara yang teratur, keadilan dan keuntungan hukum telah dijunjung tinggi. Berkaitan dengan hal ini, penulis berpendapat bahwa metode restorative justice melalui mediasi penal, yang didasarkan pada pilihan penyidik untuk menyelidiki kasus kekerasan dalam rumah tangga, telah diterapkan secara efektif sesuai undang-undang.

Pada tahap penyidikan, konsep restorative justice mencakup mediasi, yang mencakup pengembangan dari kombinasi model mediasi informal, mediasi korban-penuduh, dan program perundingan perbaikan. Setelah mempelajari dan memahami kasus tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dengan kualifikasi tertentu, penyidik akan memanggil pelaku dan korban untuk menawarkan opsi alternatif. Dalam bidang pidana, mediasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Ini juga dapat mempertemukan para korban dan pelaku secara bersamaan, atau seorang mediator dapat melakukan mediasi di mana kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung. Kanit PPA Polres Sinjai bertindak sebagai mediator yang berpengalaman.

Meskipun tidak ada payung hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT atau KUHAP, penyidik Unit PPA Polres Sinjai menggunakan pendekatan restorative justice dalam menangani kasus KDRT. Namun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan mereka kebebasan untuk melakukan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategis, Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Surat Kapolri No.Pol.B/3022/XII /2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR), Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice), dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penahanan.

Paradigma ini masih berfokus pada pemidanaan pelaku pidana, tetapi tidak pada restorasi korban akibat tindak pidana. Ini berbeda dengan pembaharuan undang-undang yang dilakukan Polri dengan menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor 07 dan 08 Tahun 2018 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Perkap Nomor 08 Tahun 2021, yang memberikan substansi hukum untuk menerapkan konsep penegakan hukum dengan pendekatan restorative justice.

Prinsip restorative justice harus didasarkan pada susbtansi hukum, struktur hukum, dan kultur budaya hukum dari sistem kerja peradilan pidana, yang mencakup semua elemen sistem peradilan pidana. Tidak ada hubungannya antara aturan ini dan standar hukum acara pidana yang berlaku secara umum atau khusus dalam hal

penerapan konsep penegakan hukum tradisional dengan konsep teori hukum kontemporer dalam penegakan hukum.

Untuk mencapai rasa keadilan para pihak dalam penerapan restorative justice dalam kasus KDRT ini, para pihak korban dan pelaku mau bersedia memilih opsi penyelesaian melalui mediasi hukum. Ada surat kesepakatan perdamaian di mana pelaku harus memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan pihak korban. Setelah keduanya menyetujui kesepakatan ini, korban mencabut laporan pengaduan perkara mereka.

Efektivitas *Restorative Justice* sebagai mekanisme penyelesaian Konflik Keluarga pada Kasus KDRT di Polresta Palangka Raya

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penerapan Restorative Justice mengatur penerapan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pada prinsipnya, bahkan jika peraturan tersebut tidak ada atau pendekatan restorative justice tidak ada sama sekali, kekerasan dalam rumah tangga tetap dapat didamaikan dalam sistem peradilan pidana. Perdamaian dapat dicapai antara kedua belah pihak secara independen. Dikresi digunakan untuk menerapkan *restorative justice* di tingkat kepolisian, seperti yang dijelaskan dalam kerangka teori. Kepolisian dapat menutup kasus karena tidak adanya bukti atau faktor lain (Wibowo & Yuni, 2021).

Berdasarkan data kasus yang ada di Polresta Palangkaraya, kasus KDRT non-fisik dan fisik adalah yang paling umum. Dengan melihat tingkat keberhasilan penanganan, beberapa langkah dan keputuan yang dilakukan melalui pendekatan restorative justice menunjukkan tingkat keberhasilan. Restorative justice tampaknya berhasil paling baik dalam kasus KDRT psikis. Metode ini berhasil mengatasi keterlambatan sistem peradilan pidana formal dengan memberikan tanggapan cepat yang berpusat pada kebutuhan korban.

Sebelum memasuki proses mediasi, korban diberikan rasa aman dan dukungan melalui evaluasi risiko yang menyeluruh dan pendampingan intensif dari Unit PPA. Mengubah pelaku dari menjadi defensif menjadi mengakui kesalahan secara terbuka dan merencanakan komitmen pemulihan yang terukur seperti konseling dan penangguhan biaya terapi sangat penting untuk kesuksesannya di sini. Compliance yang tinggi dihasilkan oleh mekanisme pemantauan dan ancaman pengaktifan kembali proses pidana. Namun, keberhasilan jangka panjangnya bergantung pada komitmen pelaku untuk rehabilitasi dan stabilitas emosional kedua belah pihak setelah mediasi.

Pada kasus KDRT Non-Fisik menunjukkan efektivitas sebagai intervensi awal yang humanis dan pragmatis. *Restorative justice* lebih murah daripada jalur perdata yang panjang dan mahal. Ini dapat dengan cepat memulihkan akses pengasuhan dan menstabilkan keadaan anak. Keberhasilan utamanya terletak pada penempatan kepentingan terbaik anak sebagai pusat proses. Ini diwujudkan melalui jaminan bahwa anak akan aman dan perjanjian pengasuhan yang rinci. Legitimasi dan

pengawasan sosial diperkuat oleh keterlibatan tokoh masyarakat. Namun, efektivitas ini bersifat sementara dan bergantung pada kesepakatan kedua orang tua. Mediasi restorative justice dapat gagal dalam situasi konflik yang sangat keras dan dapat hanya menunda proses hukum yang sebenarnya diperlukan untuk penataan hak asuh secara permanen.

Dalam kasus kekerasan fisik, batasan paling penting dari pelaksanaan *restorative justice* terungkap. Di sisi lain, kasus ini menunjukkan bahwa Polres telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan skrining visum dan evaluasi risiko yang ketat. Hal ini memastikan bahwa restorative justice yang tidak pantas tidak akan diterapkan pada kekerasan berat. Sebaliknya, restorative justice tidak efektif dalam kasus kekerasan fisik ringan. Kesukarelaan korban dapat menjadi palsu jika dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan ketidaksetaraan kuasa dalam rumah tangga. Sebaliknya, mereka dapat dipengaruhi oleh ketakutan atau ketergantungan keuangan. Selain itu, janji pelaku untuk mengikuti konseling tidak serta-merta mengubah perilaku kekerasan yang mungkin sudah lama ada. Oleh karena itu, restorative justice tidak efektif dalam kasus fisik dan membutuhkan pengawasan dan pengawasan yang sangat intensif untuk mencegah *revictimization*.

Dari sudut pandang efisiensi sistem peradilan, *restorative justice* telah terbukti berhasil mencegah jumlah perkara yang terkumpul di pengadilan, yang dikenal sebagai case backlog, untuk kasus-kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan secara non-litigasi. Prosesnya lebih cepat, mengurangi biaya sosial dan ekonomi, dan hasilnya langsung terlihat dalam bentuk perjanjian tertulis. Meskipun demikian, efektivitas tidak boleh mengorbankan keadilan dan perlindungan, terutama bagi korban yang berada dalam kelompok rentan (Supriadi, 2024).

Restorative justice berpotensi memutus siklus kekerasan dengan mengatasi akar konflik, seperti masalah pengelolaan emosi pada Kasus 1, pola komunikasi pengasuhan pada Kasus 2, atau tekanan ekonomi dan konflik relasional pada Kasus 3. Komitmen untuk mengikuti konseling atau terapi adalah investasi jangka panjang untuk perubahan perilaku. Namun, tanpa dukungan sistem rujukan yang memadai dan evaluasi keberlanjutan, program rehabilitasi ini bisa hanya bersifat seremonial.

Oleh karena itu, pelaksanaan restorative justice di Polresta Palangka Raya menunjukkan kemajuan menuju model restorative justice yang hati-hati dan mempertimbangkan perspektif korban. Pola yang terlihat adalah upaya untuk menyeimbangkan hasrat pemulihan dengan tanggung jawab negara untuk melindungi. Penguatan standar operasional diperlukan untuk meningkatkan efisiensi ke depan.

CONCLUSION

Berdasarkan uraian dan analisis dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polresta Palangka Raya telah menjadi bagian penting dari transformasi paradigma penegakan hukum di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Melalui peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Polresta Palangka Raya tidak hanya menjalankan fungsi represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan

perlindungan korban, pemulihan relasi sosial, dan penyelesaian konflik secara humanis serta berkeadilan. Implementasi *restorative justice* dilaksanakan dengan berlandaskan pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 serta didukung oleh nilai-nilai musyawarah mufakat dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Palangka Raya.

Dari sisi efektivitas, data penanganan perkara tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa *restorative justice* relatif berhasil diterapkan, khususnya pada kasus KDRT psikis dan non-fisik. Mekanisme mediasi penal mampu memberikan penyelesaian yang lebih cepat, berbiaya rendah, serta berorientasi pada kebutuhan korban, sekaligus mengurangi beban perkara di pengadilan. Namun demikian, efektivitas tersebut bersifat kontekstual. Pada kasus kekerasan fisik, terutama yang berpotensi menimbulkan ketimpangan kuasa dan *revictimization*, *restorative justice* memiliki keterbatasan dan memerlukan pengawasan yang sangat intensif, bahkan tidak layak diterapkan pada kekerasan berat.

Penerapan *restorative justice* di Polresta Palangka Raya menunjukkan kemajuan menuju model penanganan KDRT yang lebih responsif, berimbang, dan berperspektif korban. Meskipun demikian, keberlanjutan efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen pelaku terhadap rehabilitasi, kesiapan korban, serta dukungan sistem rujukan dan standar operasional yang kuat. Oleh karena itu, penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas penyidik, dan integrasi dengan layanan sosial menjadi prasyarat penting agar *restorative justice* tidak hanya menjadi alternatif prosedural, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemulihan dan pencegahan berulangnya kekerasan dalam rumah tangga.

ACKNOWLEDGMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu, membantu, dan berkontribusi pada pelaksanaan penelitian ini. Khususnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kepolisian Resor Palangka Raya dan jajaran, terutama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang telah memberikan izin, akses data, dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara, observasi, dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Selain itu, penulis berterima kasih kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman mereka dan perspektif mereka tentang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penerapan *restorative justice*. Mereka juga berterima kasih kepada rekan akademisi dan pihak-pihak yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang bermanfaat untuk menyelesaikan penelitian ini.

REFERENCES

- Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). *Sosiologi keluarga*. Unj Press.
- Darmayasa, Im., & Kurniawan, L. S. (2025). *Ketika Gen Bicara: Pengaruh Reseptor Serotonin Dalam Konflik Rumah Tangga*. Greenbook Publisher.
- Fatimah, S. (2024). Telaah Komparatif Antara Peradilan Konvensional dan E-Court dalam Penyelesaian Sengketa. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(1), 20–28.
- Galistya, T. M. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Perceraian Dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21(1), 19–

- Hamdani, B., Binaji, S. H., & Nurnaryanto, E. (2022). Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 6(2), 16–32.
- Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 1–18.
- Herniati, S. H. (2019). *Sengketa Bisnis dan Proses penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*. Media Sahabat Cendeki.
- Irawan, D. (2023). *Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Kasus Polres Demak)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Muzni, I. (2024). *Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Takengon*. Universitas Malikussaleh.
- Nofianggira, R., Hamzah, H., & Nawawi, J. (2024). Penyelesaian Kdrt Berbasis Restorative Justice Pada Kepolisian Resort Sinjai Perspektif Hukum Islam. *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 6(2), 146–169.
- Nomor, P. K. N. R. I. (10 C.E.). Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jakarta: Mabes Polri*.
- Rasida, R. (2025). *Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Di Kota Parepare Perspektif Hukum Islam*. IAIN Parepare.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina.
- Rudy, H. A. N. (2016). Ringkasan Disertasi: Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan oleh Penyidik Polri. *Program Doktor Ilmu Hukum Jayabaya, Jakarta*.
- Savira, P. N., Hakim, R. R., Izzudin, F. D., & Kusmawati, A. (2025). Perceraian Dan Anak Remaja: Analisis Dampak Sosial, Emosional, Dan Akademik. *Trivikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(3), 21–30.
- Siswanto, D. (2020). *Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Airlangga University Press.
- Suhaili, A. (2025). Integrasi Maqāṣid al-Syarī 'ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga. *MABAHITE: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(01), 29–42.
- Supriadi, M. (2024). *Optimalisasi Upaya Restorative Justice Oleh Jaksa Dalam Proses Peradilan Pidana*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Turatmiyah, S. R. I. (N.D.). *Reformulasi Hukum Mediasi Sengketa Perceraian Berdasarkan Pemberdayaan Dengan Metode Reframing Sebagai Upaya*.
- Wibowo, K. T., & Yuni, E. R. (2021). Restorative justice dalam peradilan pidana di Indonesia. *Pena Indish*.
- Widiatmika, D. P. H. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 1–5.

Yusup, M., Saifillah, M. P. D. M. S., & Al Faruq, M. P. I. (2021). *Manajemen Konflik dan Stres (Orientasi dalam Organisasi)*. BuatBuku. com.